



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**SATUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA
YANG DITERIMA MASUK MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK
PERGURUAN TINGGI NEGERI, JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR MANDIRI
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa satuan biaya pendidikan bagi Program Sarjana (S1) bagi mahasiswa Universitas Airlangga yang diterima melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan jalur Mandiri pada angkatan Tahun 2017/2018 harus mengacu ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan kriteria kelompok dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan rektor tentang Satuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Universitas Airlangga Yang Diterima Masuk Melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan Jalur Mandiri Tahun Akademik 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1007);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Persyaratan Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Pada Program Studi di Lingkungan Universitas Tahun Akademik 2017/2018.
14. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 10 Tahun 2017 tentang Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Melalui Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Airlangga Tahun Akademik 2017/2018.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA YANG DITERIMA MASUK MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI, JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik sejenis fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik pada bidang keilmuan tertentu.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNAIR.
7. Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) adalah dana yang dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
8. Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) adalah dana yang wajib dibayar sekali saja oleh mahasiswa baru pada saat registrasi sebagai mahasiswa baru.
9. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat (UKT) adalah sebagian BKT yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

**BAB II
SATUAN BIAYA PENDIDIKAN****Pasal 2**

Satuan Biaya Pendidikan di Universitas Airlangga terdiri dari Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP), Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Pasal 3

Satuan Biaya Pendidikan Program Sarjana di Lingkungan Universitas Airlangga yang diatur dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima masuk pada angkatan Tahun Akademik 2017/2018, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Mahasiswa wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) setiap awal semester selama berstatus sebagai mahasiswa.

Pasal 5

Mahasiswa baru yang telah diterima pada program studi di Universitas, wajib membayar Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) pada saat melakukan registrasi sebagai mahasiswa baru.

Pasal 6

Segala pembayaran yang telah dilakukan, baik Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Operasional Pendidikan (SOP) maupun Sumbangan Pembinaan dan Peningkatan Pendidikan (SP3) tidak dapat diminta kembali dengan alasan apapun.


BAB III PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth :
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,


Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 196602281990021001

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Pebruari 2017

REKTOR

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**NOMOR : 12 TAHUN 2017, TANGGAL 24 FEBRUARI 2017****TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA YANG DITERIMA MASUK MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI, JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2017/2018****JALUR MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2017/2018 (DALAM RUPIAH)**

No.	Fakultas	Program Studi	UKM	
			UKS	UKA
1	2	3	4	5
UNIVERSITAS AIRLANGGA IPA				
1	Kedokteran	Pendidikan Dokter	15.000.000	70.000.000
2		Pendidikan Bidan	7.500.000	30.000.000
3	Kedokteran Gigi	Pendidikan Dokter Gigi	12.500.000	60.000.000
4	Farmasi	Pendidikan Apoteker	7.500.000	40.000.000
5	Kedokteran Hewan	Kedokteran Hewan	7.500.000	50.000.000
6	Sains dan Teknologi	Matematika	5.000.000	25.000.000
7		Sistem Informasi	7.000.000	35.000.000
8		Fisika	5.000.000	15.000.000
9		Biologi	6.000.000	22.500.000
10		Teknobiomedik	7.000.000	35.000.000
11		Ilmu & Teknologi Lingkungan	6.500.000	35.000.000
12		Kimia	6.000.000	22.500.000
13		Statistik	5.000.000	20.000.000
14	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	7.500.000	40.000.000
15		Gizi	7.500.000	40.000.000
16	Keperawatan	Pendidikan Ners	7.500.000	35.000.000
17	Perikanan & Kelautan	Budidaya Perairan	7.000.000	35.000.000
18		Teknologi Industri Hasil Perikanan	7.000.000	35.000.000

No.	Fakultas	Program Studi	UKM	
			UKS	UKA
1	2	3	4	5
UNIVERSITAS AIRLANGGA IPS				
19	Hukum	Ilmu Hukum	6.000.000	38.000.000
20	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	6.000.000	30.000.000
21		Akuntansi	6.000.000	30.000.000
22		Ekonomi dan Pembangunan	4.500.000	30.000.000
23		Ekonomi Islam	6.000.000	30.000.000
24	Ilmu Sosial & ilmu Politik	Sosiologi	4.000.000	20.000.000
25		Ilmu Politik	4.000.000	20.000.000
26		Ilmu Komunikasi	6.000.000	30.000.000
27		Ilmu Administrasi Negara	5.000.000	25.000.000
28		Hubungan Internasional	6.000.000	30.000.000
29		Antropologi Sosial	4.000.000	20.000.000
30		Ilmu Informasi & Perpustakaan	4.000.000	20.000.000
31	Psikologi	Psikologi	6.000.000	50.000.000
32	Ilmu Budaya	Sastra Inggris	5.000.000	25.000.000
33		Sastra Indonesia	4.000.000	20.000.000
34		Ilmu Sejarah	4.000.000	15.000.000
35		Sastra Jepang	5.000.000	20.000.000

Keterangan :

UKM : Uang Kuliah Mandiri

UKS : Uang Kuliah Semesteran (dibayar setiap semester)

UKA : Uang Kuliah Awal (dibayar sekali pada saat masuk)

Surabaya, 24 Pebruari 2017

REKTOR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

MOHAMMAD NASIH

NIP. 196508061992031002

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.

NIP. 196602281990021001

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**NOMOR : 12 TAHUN 2017, TANGGAL 24 FEBRUARI 2017****TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA YANG DITERIMA MASUK MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI, JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2017/2018****JALUR SNMPTN DAN SBMPTN TAHUN AKADEMIK 2017/2018 (DALAM RUPIAH)**

No.	Fakultas	Program Studi	UKT I	UKT II	UKT III	UKT IV	UKT V	UKT BIDIK MISI
KELOMPOK IPA								
1	Kedokteran	Pendidikan Dokter	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	7.500.000 - 10.000.000	15.000.000 - 17.000.000	20.000.000 - 21.500.000	2.400.000
2		Pendidikan Bidan	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	5.000.000 - 6.000.000	7.500.000 - 9.500.000	10.500.000 - 11.250.000	2.400.000
3	Kedokteran Gigi	Pendidikan Dokter Gigi	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	6.000.000 - 8.000.000	12.500.000 - 14.000.000	17.500.000 - 19.500.000	2.400.000
4	Farmasi	Pendidikan Apoteker	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	5.000.000 - 6.000.000	7.500.000 - 9.500.000	11.000.000 - 12.500.000	2.400.000
5	Kedokteran Hewan	Kedokteran Hewan	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	5.000.000 - 6.000.000	7.500.000 - 9.500.000	12.500.000 - 13.500.000	2.400.000
6	Sains dan Teknologi	Matematika	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	3.000.000 - 3.750.000	5.000.000 - 5.500.000	6.500.000 - 7.000.000	2.400.000
7		Sistem Informasi	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	4.000.000 - 5.000.000	7.000.000 - 8.000.000	10.000.000 - 11.000.000	2.400.000
8		Fisika	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	3.000.000 - 3.750.000	5.000.000 - 5.500.000	6.000.000 - 6.750.000	2.400.000
9		Biologi	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	3.000.000 - 4.000.000	6.000.000 - 6.500.000	7.000.000 - 7.500.000	2.400.000
10		Teknobiomedik	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	4.000.000 - 5.000.000	7.000.000 - 8.000.000	9.500.000 - 10.000.000	2.400.000
11		Ilmu & Teknologi Lingkungan	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	4.000.000 - 5.000.000	6.500.000 - 7.000.000	8.500.000 - 9.000.000	2.400.000
12		Kimia	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	3.000.000 - 4.000.000	6.000.000 - 6.500.000	7.500.000 - 8.000.000	2.400.000
13		Statistika	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	3.000.000 - 3.750.000	5.000.000 - 5.500.000	6.500.000 - 7.000.000	2.400.000


No.	Fakultas	Program Studi	UKT I	UKT II	UKT III	UKT IV	UKT V	UKT BIDIK MISI
KELOMPOK IPA								
14	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	4.000.000 - 5.000.000	7.500.000 - 9.500.000	11.000.000 - 12.500.000	2.400.000
15		Gizi	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	4.000.000 - 5.000.000	7.500.000 - 9.500.000	11.000.000 - 12.500.000	2.400.000
16	Keperawatan	Pendidikan Ners	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	4.500.000 - 5.500.000	7.500.000 - 9.500.000	11.000.000 - 11.750.000	2.400.000
17	Perikanan & Kelautan	Budidaya Perairan	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	4.000.000 - 5.000.000	7.000.000 - 8.000.000	10.000.000 - 11.250.000	2.400.000
18		Teknologi Industri Hasil Perikanan	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	4.000.000 - 5.000.000	7.000.000 - 8.000.000	10.000.000 - 11.250.000	2.400.000
KELOMPOK IPS								
19	Hukum	Ilmu Hukum	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	3.500.000 - 4.000.000	5.000.000 - 7.000.000	9.000.000 - 10.000.000	2.400.000
20	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	3.500.000 - 4.000.000	6.000.000 - 6.500.000	8.000.000 - 9.000.000	2.400.000
21		Akuntansi	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	3.500.000 - 4.000.000	6.000.000 - 6.500.000	8.000.000 - 9.000.000	2.400.000
22		Ekonomi Pembangunan	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	3.000.000 - 3.500.000	4.500.000 - 5.000.000	6.500.000 - 7.000.000	2.400.000
23		Ekonomi Islam	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	3.500.000 - 4.000.000	6.000.000 - 6.500.000	8.000.000 - 9.000.000	2.400.000
24	Ilmu Sosial & Ilmu Politik	Sosiologi	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	2.250.000 - 2.750.000	4.000.000 - 4.500.000	5.500.000 - 6.500.000	2.400.000
25		Ilmu Politik	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	2.500.000 - 3.000.000	4.000.000 - 4.500.000	5.500.000 - 6.500.000	2.400.000
26		Ilmu Komunikasi	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	3.000.000 - 4.000.000	6.000.000 - 6.500.000	8.000.000 - 9.000.000	2.400.000
27		Ilmu Administrasi Negara	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	2.500.000 - 3.500.000	5.000.000 - 5.500.000	7.000.000 - 7.500.000	2.400.000
28		Hubungan Internasional	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	3.000.000 - 4.000.000	6.000.000 - 6.500.000	8.000.000 - 9.000.000	2.400.000

No.	Fakultas	Program Studi	UKT I	UKT II	UKT III	UKT IV	UKT V	UKT BIDIK MISI
KELOMPOK IPS								
29	Ilmu Sosial & ilmu Politik	Antropologi Sosial	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	2.250.000 - 2.750.000	4.000.000 - 4.500.000	5.500.000 - 6.500.000	2.400.000
30		Ilmu Informasi & Perpustakaan	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	2.250.000 - 2.750.000	4.000.000 - 4.500.000	5.500.000 - 6.500.000	2.400.000
31	Psikologi	Psikologi	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	3.500.000 - 4.000.000	6.000.000 - 7.000.000	10.000.000 - 11.000.000	2.400.000
32	Ilmu Budaya	Sastra Inggris	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	3.500.000 - 4.000.000	5.000.000 - 6.000.000	7.500.000 - 8.000.000	2.400.000
33		Sastra Indonesia	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	2.500.000 - 3.000.000	4.000.000 - 4.500.000	5.500.000 - 6.500.000	2.400.000
34		Ilmu Sejarah	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	2.500.000 - 3.000.000	4.000.000 - 4.500.000	5.000.000 - 6.000.000	2.400.000
35		Sastra Jepang	0 - 500.000	750.000 - 1.000.000	3.000.000 - 3.500.000	5.000.000 - 6.000.000	7.000.000 - 7.500.000	2.400.000

Keterangan :

1. Kelompok I - V khusus dibayarkan oleh mahasiswa yang diterima lewat jalur SNMPTN dan SBMPTN.
2. Kelompok UKT BIDIKMISI khusus dibayarkan oleh mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi yang UKT nya dibayarkan oleh Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Universitas,


Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 196602281990021001

Surabaya, 24 Pebruari 2017

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002

LAMPIRAN III PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA**NOMOR : 12 TAHUN 2017, TANGGAL 24 FEBRUARI 2017****TENTANG : SATUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS AIRLANGGA YANG DITERIMA MASUK MELALUI JALUR SELEKSI NASIONAL MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI, JALUR SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN JALUR MANDIRI TAHUN AKADEMIK 2017/2018****JALUR SNMPTN DAN SBMPTN TAHUN AKADEMIK 2017/2018 (DALAM RUPIAH)**

No.	Fakultas	Program Studi	UKT I	UKT II	UKT III	UKT IV	UKT V	UKT BIDIK MISI
KELOMPOK IPA								
1	Kedokteran	Pendidikan Dokter	500.000	1.000.000	10.000.000	17.000.000	21.500.000	2.400.000
2		Pendidikan Bidan	500.000	1.000.000	6.000.000	9.500.000	11.250.000	2.400.000
3	Kedokteran Gigi	Pendidikan Dokter Gigi	500.000	1.000.000	8.000.000	14.000.000	19.500.000	2.400.000
4	Farmasi	Pendidikan Apoteker	500.000	1.000.000	6.000.000	9.500.000	12.500.000	2.400.000
5	Kedokteran Hewan	Kedokteran Hewan	500.000	1.000.000	6.000.000	9.500.000	13.500.000	2.400.000
6	Sains dan Teknologi	Matematika	500.000	1.000.000	3.750.000	5.500.000	7.000.000	2.400.000
7		Sistem Informasi	500.000	1.000.000	5.000.000	8.000.000	11.000.000	2.400.000
8		Fisika	500.000	1.000.000	3.750.000	5.500.000	6.750.000	2.400.000
9		Biologi	500.000	1.000.000	4.000.000	6.500.000	7.500.000	2.400.000
10		Teknobiomedik	500.000	1.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000	2.400.000
11		Ilmu & Teknologi Lingkungan	500.000	1.000.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000	2.400.000
12		Kimia	500.000	1.000.000	4.000.000	6.500.000	8.000.000	2.400.000
13		Statistika	500.000	1.000.000	3.750.000	5.500.000	7.000.000	2.400.000

No.	Fakultas	Program Studi	UKT I	UKT II	UKT III	UKT IV	UKT V	UKT BIDIK MISI
KELOMPOK IPA								
14	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	500.000	1.000.000	5.000.000	9.500.000	12.500.000	2.400.000
15		Gizi	500.000	1.000.000	5.000.000	9.500.000	12.500.000	2.400.000
16	Keperawatan	Pendidikan Ners	500.000	1.000.000	5.500.000	9.500.000	11.750.000	2.400.000
17	Perikanan & Kelautan	Budidaya Perairan	500.000	1.000.000	5.000.000	8.000.000	11.250.000	2.400.000
18		Teknologi Industri Hasil Perikanan	500.000	1.000.000	5.000.000	8.000.000	11.250.000	2.400.000
KELOMPOK IPS								
19	Hukum	Ilmu Hukum	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	10.000.000	2.400.000
20	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	500.000	1.000.000	4.000.000	6.500.000	9.000.000	2.400.000
21		Akuntansi	500.000	1.000.000	4.000.000	6.500.000	9.000.000	2.400.000
22		Ekonomi Pembangunan	500.000	1.000.000	3.500.000	5.000.000	7.000.000	2.400.000
23		Ekonomi Islam	500.000	1.000.000	4.000.000	6.500.000	9.000.000	2.400.000
24	Ilmu Sosial & Ilmu Politik	Sosiologi	500.000	1.000.000	2.750.000	4.500.000	6.500.000	2.400.000
25		Ilmu Politik	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	6.500.000	2.400.000
26		Ilmu Komunikasi	500.000	1.000.000	4.000.000	6.500.000	9.000.000	2.400.000
27		Ilmu Administrasi Negara	500.000	1.000.000	3.500.000	5.500.000	7.500.000	2.400.000
28		Hubungan Internasional	500.000	1.000.000	4.000.000	6.500.000	9.000.000	2.400.000

No.	Fakultas	Program Studi	UKT I	UKT II	UKT III	UKT IV	UKT V	UKT BIDIK MISI
KELOMPOK IPS								
29	Ilmu Sosial & ilmu Politik	Antropologi Sosial	500.000	1.000.000	2.750.000	4.500.000	6.500.000	2.400.000
30		Ilmu Informasi & Perpustakaan	500.000	1.000.000	2.750.000	4.500.000	6.500.000	2.400.000
31	Psikologi	Psikologi	500.000	1.000.000	4.000.000	7.000.000	11.000.000	2.400.000
32	Ilmu Budaya	Sastra Inggris	500.000	1.000.000	4.000.000	6.000.000	8.000.000	2.400.000
33		Sastra Indonesia	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	6.500.000	2.400.000
34		Ilmu Sejarah	500.000	1.000.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000	2.400.000
35		Sastra Jepang	500.000	1.000.000	3.500.000	6.000.000	7.500.000	2.400.000

Keterangan :

1. Kelompok I - V khusus dibayarkan oleh mahasiswa yang diterima lewat jalur SNMPTN dan SBMPTN.
2. Kelompok UKT BIDIKMISI khusus dibayarkan oleh mahasiswa penerima beasiswa Bidik Misi yang UKT nya dibayarkan oleh Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Universitas,

Koko Srimulyo, Drs., M.Si.
NIP. 196602281990021001

Surabaya, 24 Pebruari 2017

REKTOR,

ttd

MOHAMMAD NASIH
NIP. 196508061992031002